

Corak Bermazhab Jemaah Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Ali Akbar. S¹, Azman Arsyad²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹alipangeran20@gmail.com, ²azman.azman@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 07 November 2022] [Reviewed: 09 April 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Mazhab memiliki berbagai macam corak. Oleh sebab itu Artikel ini mengangkat pokok bahasan mengenai corak bermazhab jemaah masjid Nurul Yaqin kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui corak bermazhab jemaah masjid Nurul Yaqin kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini berupa field research atau kajian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder dimana data primer diambil dari jawaban dari narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini memperlihatkan corak bermazhab jemaah Masjid Nurul Yaqin dengan melalui berbagai cara mereka dalam mempelajari mazhab seperti mengikuti kajian-kajian fikih di masjid atau di sosial media, serta cara mempraktikkan mazhab yang masing-masing mereka ikuti. Selain dari kedua hal tersebut, sikap jemaah Masjid Nurul Yaqin dalam perbedaan Jemaah Masjid Nurul Yaqin di Kabupaten Bone memiliki corak mazhab yang berbeda-beda sesuai dengan mazhab yang diikuti, ada yang bermazhab Hanbali dan ada pula yang bermazhab Syafi'i, namun kedua pengikut dua mazhab tersebut saling menghormati dan toleransi terhadap satu sama lainnya.

Kata Kunci: Corak Bermazhab; Jemaah Masjid.

Abstract

Schools have a wide variety of shades. Therefore, this article raises the subject of the pattern of the Nurul Yaqin mosque congregation, Manurunge Village, Tanete Riattang District, Bone Regency. This study aims to determine the pattern of the Nurul Yaqin mosque congregation, Manurunge sub-district, Tanete Riattang District, Bone Regency. The type of research used for this research is in the form of field research or field studies. This research uses qualitative descriptive research method with a case study approach, using two data sources, namely primary data and secondary data where primary data is taken from answers from resource persons to questions asked by researchers. The results of this study show the style of the Nurul Yaqin Mosque congregation through their various ways of studying madhab such as participating in fiqh studies in the mosque or on social media, as well as how to practice the madhhab that each of them follows. Apart from these two things, the attitude of the Nurul Yaqin Mosque congregation in the differences between the Nurul Yaqin Mosque congregation in Bone Regency has different madhab patterns according to the school followed, some are Hanbali and some are Shafi'i, but the two followers of the two schools respect and tolerate each other.

Keywords: Sect Pattern; Mosque Pilgrims.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini begitu pesat, berbagai informasi yang dahulunya sangat sulit disebarluaskan dan dicari kini semua informasi yang kita inginkan sudah dapat diakses dengan mudah seperti saat ini. Semua jenis informasi baik berupa berita, ilmu pengetahuan umum, maupun ilmu agama sudah dapat ditemukan di berbagai wadah penyedia informasi berbasis internet. Berbicara mengenai ilmu agama, sebagian besar umat Islam pada masa sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk belajar ilmu agama melalui internet ketimbang langsung menghadiri majelis-majelis ta'lim di berbagai tempat. Hal tersebut didasari pada faktor kepraktisan dari segi waktu, biaya maupun tenaga, sebab belajar ilmu agama bisa kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, pemahaman ilmu agama masyarakat Islam saat ini sangat terpaku dengan materi yang didapat langsung belajar dari internet tersebut.¹

Materi ilmu agama yang tersebar di berbagai web internet pada saat ini dilatarbelakangi oleh penulis atau penyampai materi dari berbagai latar belakang pemahaman yang berbeda-beda. Salah satu contoh bentuk materi ilmu agama kerap kali bergesekan karena adanya perbedaan yaitu mengenai tata cara salat.² Terkadang penulis materi tentang shalat di web tertentu memiliki kecenderungan pada mazhab yang diikuti, contohnya di web yang satu memaparkan bagaimana tata cara salat menurut mazhab Syafi'i dan web yang lainnya memaparkan tata cara salat menurut mazhab Hambali dan lain sebagainya. Lalu orang awam yang baru giat belajar mengenai ilmu agama menelan bulat-bulat materi tata cara salat yang dijumpainya di web tertentu yang dimana misalnya tata cara salat tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman mazhab tertentu yang kemungkinan orang tersebut belum mengetahui apa sebenarnya mazhab itu.³

Islam hanya satu tetapi diselimuti berbagai paham, Aliran atau Mazhab. Secara garis besar terdapat dua mazhab besar yaitu Mazhab Sunni dan Mazhab Syiah.⁴ Keduanya berada dalam satu

¹ Rasyida Arsjad, "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2018): 58–75, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>.

² Fauzi Saleh, "Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 66, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.66-73>.

³ Inarah Ahmad Farid and Saadan Man, "Keterbukaan Bermazhab Dalam Realiti Di Malaysia: Keperluan Atau Kecelaruhan?," *Jurnal Syariah* 20, no. 3 (2012): 289–308, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22617>.

⁴ Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat," *KURIOSITAS: Media*

payung yaitu Islam namun dengan memahami Islam melalui pemahaman yang berbeda. Sama-sama berlabel Islam, tetapi pemahaman tentang syariat Islam dan pilihan jalan menuju pendekatan diri kepada Tuhan yang berbeda.⁵ Dalam masyarakat Islam dewasa ini, istilah mazhab yang ada dalam kultur beragama orang-orang muslim lebih dikenal dengan mazhab fikih ketimbang dengan mazhab di bidang-bidang lainnya seperti mazhab kalam, mazhab filsafat Islam, maupun mazhab teologi Islam, meskipun ketiga mazhab yang disebutkan terakhir memiliki kaitan yang erat antar sesama.⁶

Gambaran mazhab adalah aliran perspektif di bidang fikih, yang kemudian menjadi komunitas dalam masyarakat Islam. Mazhab bagaikan aliran sungai dari mata air yang sama. Di tengah perjalanan bertemu dengan aliran sungai lain yang juga bercabang dan beranting. Oleh karena itu dalam realitas masyarakat Islam terdapat berbagai mazhab,⁷ semisal dari mazhab Sunni yang masyhur ada empat yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, lalu dari mazhab syiah yang terkenal seperti mazhab Ismailiyah, Zaidiyah, dan Ja'afariyah dan mazhab Khawarij yang komunitasnya sudah punah namun konsep pemahamannya masih menggerogoti sebagian kaum muslimin.⁸ Lalu bagaimana dengan orang awam dalam bermazhab? Ibnu Amir Haj al Hanafi mengatakan Tidak sah bagi seorang awam untuk bermazhab, walaupun dia mengisbatkan diri ke sebuah mazhab. Karena mazhab hanya sah dianut oleh mereka yang memiliki kemampuan analisa dan ber istidlal. Juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang beragam perbedaan. Atau bagi orang yang sudah membaca kitab-kitab fiqih madzhab tersebut. Juga mengetahui fatwa-fatwa dan pandangan hukum Imam nya. Sedangkan yang tidak memiliki kemampuan itu sama sekali, tetapi mengaku seorang Hanafi, Syafi'i, atau selainnya maka tidak serta merta dengan pengakuannya tersebut dia sah disebut bermazhab.⁹

Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 15, no. 1 (2022): 138–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.

⁵ Suandi. Achmad Musyahid, "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* vol 1, no. 3 (2020): 261–76, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.

⁶ Imam Mustofa, "Relevansi Bermazhab (Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji)," *Istinbath* 12, no. 1 (2013): 17–33.

⁷ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Pers, 2008), h. 7.

⁸ Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

⁹ Sutomo Abu Nashr, *Madzhabmu Rasulullah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 45.

Pernyataan yang dilontarkan oleh Ibnu Amir Haj al Hanafi tersebut menggambarkan bahwa seorang awam yang mengaku bermazhab tetapi belum memiliki kemampuan untuk mengetahui sumber-sumber yang dikeluarkan oleh imam mazhab yang diikutinya maka ia tidak dapat dikatakan seorang yang bermazhab. Namun, istilah bermazhab yang kadang disalahartikan oleh sebagian orang menimbulkan perbedaan pendapat tentang bagaimana cara mengklasifikasikan umat Islam pada kategori taqlid dan ittiba'. Orang awam yang tidak mempelajari mazhab dikatakan muqallid dan orang yang belajar mazhab tapi tidak dapat berijtihad pun juga dapat dikategorikan muqallid. Meskipun demikian, pemahaman umat Islam saat ini mengenai bermazhab mulai meningkat seiring akses dalam mempelajarinya semakin berkembang pesat dan praktis.

2. Literatur Review

Secara umum, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari dalil-dalil syara secara rinci untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.¹⁰ Hukum hasil ijtihad seorang mujtahid tidak mengikat dan tidak pula menjadi hujjah bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihad itu. Karena masalah atau perkara yang telah ijtihadi dan telah ditetapkan secara hukum oleh seorang mujtahid, masih terbuka untuk dijadikan sasaran ijtihad. Karena hukum ijtihad didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang bukan qath'id dan hasil ijma'. Oleh karena itu hukum ijtihad bisa berbeda karena perbedaan penalaran dan penilaian serta keadaan yang melingkupi para mujtahid.¹¹ Taqlid menurut bahasa berarti meniru atau mengikuti, sedangkan menurut istilah adalah menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui dari mana sumber atau alasan pendapat itu. Makna taqlid dalam mazhab adalah mengambil pendapat para ulama tanpa mengetahui dalil-dalilnya dan tanpa mempelajarinya.

Istilah ittiba' dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Imam Ahmad menjelaskan kata ittiba' ketika beliau ditanya oleh Abu Daud, Imam Ahmad menjelaskan bahwa ittiba' adalah

¹⁰ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

¹¹ Usman Jafar, "Ijtihad Dan Urgensinya," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 179–86, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12708>.

apabila seseorang itu mengikuti apa yang datang dari Nabi dan dari sahabatnya kemudian setelahnya yaitu tabiin, maka orang itu boleh memilih. Lalu di lain kesempatan Ibnu Qayyim menjelaskan makna ittiba' yakni ittiba' adalah mengikuti metode orang yang diikuti, dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang diikuti.¹² Talfiq menurut arti harfiahnya adalah tambal sulam, secara istilah talfiq bermakna mengambil pendapat dari seorang mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. Talfiq dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu talfiq yang dilarang dan yang dibolehkan. Adapun talfiq yang diharamkan adalah mencampuradukkan pendapat mujtahid dan mengambil sesuatu yang ringan menurut seleranya untuk melakukannya. Sedangkan talfiq yang diperbolehkan adalah talfiq yang tidak sampai *tatabbu 'rukhas* (mencari keringanan) hanya sesuai kondisional.¹³ Kata *Ta'ashub* secara bahasa berasal dari kata al-*'ashabiyah* yang berarti semangat golongan sedangkan kata *ta'ashaba* berarti pengencangan pembalut, atau perkumpulan atau ikatan. Adapun secara istilah *ta'ashub* berarti fanatik buta. Maka dari definisi *ta'ashub* tersebut dapat disimpulkan bahwa *ta'ashub* bermazhab adalah fanatik buta terhadap suatu mazhab tertentu.¹⁴

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni metode yang dimana data disajikan secara fakta setelah melalui tahap reduksi data yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang didapatkan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari pengamatan di lokasi penelitian dan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dengan melihat situasi atau objek serta peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat dalam hal ini jemaah Masjid Nurul Yaqin, sehingga peneliti dapat menghayati,

¹² Rahendra Maya, "Konsep Al-Ittiba' Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2017): 10–37, <https://doi.org/10.30868/at.v1i01.167>.

¹³ Mohamad Rana, "Talfiq Dalam Bermadzhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1611>.

¹⁴ M Saleh, "Eksistensi Madzhab Dalam Hukum Islam Masa Kontemporer," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 147–62.

memahami dan mengerti objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.¹⁵

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam

Allah Swt. menurunkan syariat-Nya untuk kemaslahatan umat manusia. Bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Allah swt. untuk kepentingan manusia. Demikian juga hukum-hukum yang ditetapkan oleh-Nya tujuannya agar kemaslahatan dapat terwujud.¹⁶ Selain itu, maslahat juga merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam. Maslahat bisa menjadi pengesahan boleh dan tidaknya seorang muslim melaksanakan suatu perbuatan.¹⁷ Syariat hanya memiliki satu tujuan untuk manusia yakni kemaslahatan atau kemanfaatan untuk umat manusia.¹⁸ Dan salah satu hal yang dicapainya terwujudnya kemaslahatan yakni pemahaman umat mengenai cara mereka beragama yang sesuai dengan ajaran Nabi Saw.

Mazhab dalam Islam adalah madrasah fikih dalam menafsirkan teks-teks syariat (al-Quran dan as-Sunnah) dan istinbath (mengambil) hukum dari teks-teks tersebut. Mazhab adalah manhaj fikih dalam menggali hukum dan mengenalnya. Jadi, madzhab bukanlah agama atau syariah, yang harus diamalkan dan tidak boleh bertentangan dengannya.¹⁹ Memahami persoalan agama menurut pemahaman sendiri dapat beresiko fatal terhadap aktualisasi dari pemahaman tersebut, karena manusia berbeda-beda kapasitas keilmuan dan pemahaman mengenai persoalan agama. Maka dari itu Allah menganjurkan untuk orang-orang yang memang tidak paham atas persoalan agama tersebut untuk kembali bertanya pada orang yang paham akan persoalan agama sesuai dengan firman-Nya dalam QS An-Nahl/16: 43 sebagai berikut:

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 399.

¹⁶ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

¹⁷ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

¹⁸ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

¹⁹ Muhammad Yusran Hadi, "Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2018): 27–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>.

Terjemahnya:

“Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan.”²⁰

Selain ayat di atas, terdapat juga firman Allah yang menyeru kepada umat manusia untuk patuh kepada seseorang yang memiliki ilmu dan paham atas persoalan-persoalan yang terdapat dalam agama, ayat tersebut yaitu tercantum dalam QS An-Nisa/4: 59, Allah berfirman sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²¹

Dalam Kitab Tafsir al-Sawial tafsir al-Jalalain disebutkan bahwa lafaz ulil amri pada ayat tersebut memiliki berbagai penafsiran. Salah satunya adalah ulil amri dapat berarti pendapat imam mujtahid²² meskipun dalam terjemahannya menukil istilah pemegang kekuasaan atau pemerintah. Ulil Amri dalam ayat ini memiliki tingkatan yang cukup tinggi untuk pada perintah tingkat ketaatan seorang yang beriman dimulai perintah Allah untuk mematuhi-Nya, Rasul-Nya dan kemudian ulil amri yang dapat diistilahkan antara ulama maupun umara.

Jika membahas lebih dalam ulil amri yang artinya ulama, maka kepatuhan atau ketaatan seorang yang beriman terhadap ulama dilihat bagaimana mereka mengikuti pendapat ulama tersebut. Mengikuti pendapat ulama ini di sini dapat diartikan dengan istilah bermazhab jika ulama yang diikuti pendapatnya tersebut merupakan imam mujtahid yang memiliki kerangka mazhab benar dan masyhur di kalangan umat Islam. Karena ulama bersikap sangat hati-hati dalam berijtihad sehingga tidak mengakibatkan penyusunan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan pribadi.

4.2. Ikhtilaf dalam Bermazhab

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

²¹ Kementerian Agama.

²² Ahmad Al-Salwi Al-Maliki, *Hasiyytu Al-Sawi Ala Tafsir Al-Jalalain*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)., h. 299.

Fiqh lahir sebagai produk ijtihad para ulama mujtahid, baik sahabat maupun tabiin. Ijtihad adalah upaya penafsiran dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mempertimbangkan segala makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Karena fiqh merupakan produk ijtihad yang dihasilkan oleh para ulama mujtahid, maka tidak jarang muncul ikhtilaf dalam fikih.²³

Dalam pembahasan tataran praktis, gambaran perbedaan mazhab ini disebabkan oleh metodologi yang lebih spesifik, yaitu perbedaan penentuan dalil ijtihad dalam menyelesaikan setiap kasus atau masalah. Misalnya, ciri-ciri mazhab Hanafi adalah dalam menggunakan istihsan sebagai sumber hukum Islam dan dikenal dengan ahl al-ra'yu, mazhab Maliki terkenal dengan maslahat sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat menekankan dalam praktik masyarakat Madinah, mazhab Syafi'i lebih menekankan qiyas dan menambah istishab (menggunakan ketentuan yang ada sebelum ketentuan berikutnya) dengan menolak istihsan dan tidak menyinggung kemaslahatan, sedangkan mazhab Hanbali menggunakan sedikit qiyas dan dapat menggunakan ijma' sahabat serta sangat berpegang teguh pada Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁴

4.3. Cara Menyikapi Perbedaan dalam Bermazhab

Pemahaman masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa masalah khilafiyah akan menimbulkan perpecahan. Sehingga masyarakat cenderung menghindari pembahasan yang berkaitan dengan khilafiyah. Padahal masalah yang mengandung khilafiyah bukan untuk dihindari, melainkan perlu dikaji dengan baik dan menyeluruh. Oleh karena itu, banyaknya mazhab dalam fikih atau adanya pemikiran ulang terhadap pendapat para ulama fiqh merupakan bukti bahwa fikih membutuhkan keragaman dan tidak tabu untuk diubah atau dibaca ulang. Dengan membaca ulang keragaman (ikhtilaf) pemikiran tersebut, tentunya akan tergambar perilaku suasana damai dan toleran. Sikap menerima perbedaan merupakan anugerah kelapangan yang dimiliki seseorang sebagai petunjuk dari Tuhan. Selain itu, menjadikan sesuatu yang positif dan berdampak baik pada pemahaman kemungkinan kebenaran yang sah menurut argumentasi yang paling benar. Maka dengan demikian, memahami perbedaan merupakan

²³ Muhammad Rezky Ranuwijaya Nursain and Achmad Musyahid, "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 166, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.

²⁴ Jumadil Jumadil and Ahmad Nuh, "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam," *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 16–28, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.34>.

berkah dan kemudahan bagi umat Islam, juga merupakan sinyal tumbuhnya karakter untuk menoleransi perbedaan pendapat.²⁵

4.4. Kondisi Jemaah Masjid Nurul Yaqin

Jemaah masjid Nurul Yaqin yang umumnya berasal dari dalam Kompleks BTN Dea Permai dan di luar Kompleks memiliki latar belakang pendidikan, profesi dan organisasi kemasyarakatan yang berbeda-beda. Beberapa perbedaan tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman beragama seseorang. Kompleks BTN Dea Permai sendiri berpenduduk sekitar 60 kepala keluarga yang sebagian besar beragama Islam dan hanya beberapa yang dari kalangan non-muslim. Penduduk di sana memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda-beda. Profesi penduduk Kompleks BTN Dea Permai seperti guru, Pegawai Negeri Sipil, karyawan, wirausaha, dan lain sebagainya. Penduduk di kompleks ini juga memiliki latar belakang organisasi kemasyarakatan Islam yang berbeda-beda seperti dari NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, Salafiyah, Jemaah Tabligh dan lain sebagainya.

Adapun jemaah dari luar kompleks hanya sekitar 30% dari jumlah keseluruhan jemaah masjid yang berarti yang mendominasi jemaah di sana berasal dari dalam Kompleks BTN Dea Permai. Meskipun terbilang sedikit jemaah yang berasal dari luar kompleks tetapi mereka termasuk jemaah yang terbilang sering menuju ke masjid dan salat di sana. Dengan latar belakang pendidikan, profesi dan organisasi kemasyarakatan Islam yang berbeda-beda menjadikan jemaah masjid Nurul Yaqin memiliki pemahaman yang berbeda-beda pula dalam konteks beragama. Meskipun perbedaan tersebut hanya sebatas perbedaan dalam lingkup *furu'iyah* atau hal-hal yang cabang saja dan bukan pada hal yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat ketika pelaksanaan salat subuh yang notabene nya di masjid Nurul Yaqin melakukan qunut subuh ada beberapa jemaah yang tidak mengangkat tangan ketika imam mulai membacakan doa qunut, hal ini menjadikan perbedaan di tengah-tengah umat dapat dilihat dan dirasakan.

Dengan kondisi jemaah yang memiliki perbedaan pemahaman tersebut tidak menjadikan hal tersebut sebagai pemantik perpecahan dalam beragama karena perbedaan tersebut hanya sebatas perbedaan dalam masalah cabang yang juga pernah terjadi di beberapa zaman ulama-ulama besar Islam dahulu.

²⁵ Muammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih," *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–88.

4.5. Akses Jemaah Masjid Nurul Yaqin dalam Mempelajari Mazhab

Akses jemaah masjid Nurul Yaqin dalam mempelajari mazhab begitu bervariasi caranya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, mulai dari faktor jenis pendidikan, tingkat pendidikan hingga faktor perbedaan pada organisasi kemasyarakatan Islam yang diikuti. Ada jemaah yang mempelajari mazhab melalui kajian-kajian dari ustaz-ustaz yang biasanya dilaksanakan di masjid secara tatap muka, dan ada pula jemaah yang mempelajari mazhab melalui video-video kajian yang tersedia di media sosial. Selain melalui kajian-kajian, ada beberapa jemaah yang pertama kali mempelajari mazhab melalui pendidikan agama yang terkhusus pada pondok pesantren dan madrasah sederajat.

Bentuk pendidikan agama khususnya pondok pesantren yang ditempuh oleh narasumber menjadikan akses dalam mempelajari mazhab lebih dini bagi mereka dapatkan ketimbang dengan narasumber yang menempuh pendidikan umum yang biasanya mereka mendengar istilah mazhab di luar pendidikan formal mereka yaitu melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh ustaz-ustaz di masjid baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Akses jemaah dalam mempelajari masjid melalui pendidikan agama ini lebih besar peluang dalam memahami konteks bermazhab itu karena intensitas mempelajarinya lebih sering daripada mendengarkan kajian di masjid yang biasanya hanya di waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu narasumber yang memiliki latar pendidikan agama lebih kuat pemahamannya mengenai mazhab ketimbang dengan narasumber yang berlatar pendidikan umum.

4.6. Praktik Bermazhab Jemaah Masjid Nurul Yaqin

Indikator dalam menilai seseorang dalam bermazhab dapat dilihat melalui sampai mana mereka mengetahui praktik dan dalil suatu perkara dalam mazhab yang mereka ikuti. Narasumber yang paham akan pendalilan suatu mazhab yang mereka ikuti dapat terlihat perbedaannya dengan narasumber lain yang hanya mengikuti pendapat suatu mazhab tanpa melihat pendalilannya.²⁶ Praktik bermazhab yang diterapkan oleh jemaah masjid Nurul Yaqin terbilang bermacam-macam. Ada beberapa jemaah yang memiliki pemahaman mazhab Syafi'i dan praktiknya juga sesuai dengan mazhab Syafi'i dan ada juga jemaah yang berpaham mazhab Hanbali dan praktiknya sesuai dengan mazhab Hanbali.

²⁶ Muh Munandar and M. Thahir Maloko, "Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar," *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 807–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006>.

Salah seorang jemaah yang menjadi salah satu narasumber penelitian ini yakni Muh. Aswan, mengungkapkan bahwa kecenderungan dan praktik bermazhab:

“Saya cenderung bermazhab pada mazhab Hanbali karena penyampaian isi mazhab terbilang ringkas berdasar pada kajian-kajian yang pernah saya ikuti. Namun, meskipun saya cenderung bermazhab Hanbali tapi saya tidak fanatik terhadap mazhab yang saya ikuti karena bisa jadi pendapat dari mazhab lain tentang suatu perkara lebih kuat ketimbang mazhab yang saya ikuti. Ketika melaksanakan salat yang hanya terdiri dua rakaat, pada duduk tasyahud akhir posisi duduk saya dalam bentuk duduk iftirasy yang dimana kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan.”²⁷

Pernyataan dari Muh. Aswan mengenai duduk iftirasy pada salat yang hanya terdiri dari dua rakaat sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* yang merupakan kitab pegangan mazhab Hanbali, dimana Ibnu Qudamah menjelaskan:

Tasyahud dalam duduk terakhir pada salat yang tasyahud-nya hanya satu tidak bisa disebut sebagai tasyahud kedua. Dengan begitu, tidak disunahkan untuk duduk tawaruk. Hal itu dikarenakan duduk tawaruk dalam tasyahud kedua adalah membedakan antara dua tasyahud. Tasyahud yang hanya ada satu dalam salat tidak dikhawatirkan serupa dengan tasyahud lainnya sehingga tidak perlu dibedakan.²⁸

Dengan pendapat yang diungkapkan oleh Muh. Aswan demikian, dapat dinilai bahwa praktik bermazhab yang beliau terapkan sangat baik dan jauh dari kata taqlid buta. Demikian itu karena Muh. Aswan pernah mempelajari praktik salat pada mazhab yang beliau cenderung. Maka tak heran jika penjelasan dari praktik salat yang dilakukannya memang sejalan dengan mazhab yang dicendrungnya yaitu mazhab Hanbali.

Sedikit berbeda dengan Muh. Aswan, Nurtasdiq yang merupakan seorang Imam masjid Nurul Yaqin memberikan pandangannya bagaimana beliau mempraktikkan mazhab yang diikutinya. Nurtasdiq menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya banyak hal dalam mempraktikkan mazhab yang yang diikuti, tapi yang paling menonjol adalah pada fikih ibadah. Saya mempelajari mazhab Syafi’i melalui kiyai-kiyai sewaktu di pondok pesantren, dan praktiknya pun tak jauh dari apa yang dipraktikkan oleh kiyai-kiyai di pesantren beliau. Seperti dalam hal wudhu dan salat dari mazhab Syafi’i, dimana ketika berwudu batal ketika menyentuh yang bukan muhrim dan ketika salat subuh melakukan qunut subuh. Meskipun pada hal-hal tertentu kami tidak

²⁷ Muh. Aswan (26 tahun), Freelancer, *Wawancara*, Bone 3 Agustus 2022.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 129.

terlalu terpaku pada mazhab Syafi'i dan terkadang mengambil pendapat dari mazhab lain yang lebih kuat pada suatu perkara khusus.”²⁹

Meskipun kedua narasumber memiliki latar belakang mazhab yang berbeda, tapi tidak memungkinkan keduanya terkadang mengambil pendapat di luar mazhab yang mereka cenderung dengan maksud bertalfiq pada perkara tertentu dikarenakan situasi dan kondisi yang berkaitan.

4.7. Sikap Jemaah Masjid Nurul Yaqin terhadap Perbedaan Pendapat dalam Bermazhab

Ajaran Islam pada hakikatnya mencakup berbagai dimensi, baik dimensi teologi, spiritual, moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun ilmu pengetahuan.³⁰ Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan.³¹

Perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan dan sosial kemasyarakatan. Segala aspek kehidupan tidak lepas dari namanya perbedaan, baik itu berupa hal-hal duniawi maupun hal-hal yang berbau agama. Meskipun dalam beragama tetap terjadi perbedaan di dalamnya tetapi perbedaan tersebut hanyalah sebatas perbedaan dalam hal perkara cabang bukan dalam hal perkara fundamental.³²

Perbedaan dalam beragama sudah terjadi ketika Rasulullah Saw. masih hidup dan tetap berlanjut hingga ke zaman-zaman berikutnya hingga zaman sekarang.³³ Namun, di tengah-tengah perbedaan yang terjadi pada masa sekarang umat Islam tetaplah satu dibawah kalimat La ilaha illa Allah, Muhammad ar-rasul Allah, tetap sama-sama beramal saleh dengan salat, zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah di luar rukun tersebut.³⁴

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka tingkat pemahaman orang-orang dalam mengakses ilmu agama juga dapat dikatakan cukup tinggi.

²⁹ Nurtasdiq (30 tahun), Imam Masjid Nurul Yaqin, *Wawancara*, Bone 30 Juli 2022.

³⁰ Achmad Musyahid, Halim Bahri Darwis, and Sulfianti Sulfianti, “The Implications of Post-Pandemic Religious Life Through the Indonesian Ulema Council Fatwa Concerning Covid-19: A Case Study of the Moslem Community in Makassar,” *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 1 (2022): 16–26, <https://ejournal.sulselmi.com/index.php/PS/article/view/4>.

³¹ Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

³² Syahrul Mubarak and Azman Arsyad, “Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 780–95, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.

³³ Abdul Somad, *37 Masalah Populer*, 12th ed. (Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017)., h. 48.

³⁴ Umar Shihab, *Beda Mazhab, Satu Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017)., h. 152.

Indikator tersebut dapat dibuktikan dengan sampai mana pemahaman seseorang dalam menanggapi perbedaan dalam beragama khususnya perbedaan dalam bermazhab. Semakin paham seseorang akan pentingnya toleransi dalam perbedaan bermazhab maka semakin tinggi pula ilmu yang dimiliki orang tersebut. Demikian terjadi disebabkan untuk mengetahui apa yang terkait dengan perbedaan satu mazhab dengan mazhab lainnya maka kemungkinan besar orang mempelajari kedua mazhab yang saling berbeda tersebut dan mengetahui sebab terjadinya perbedaan di antara keduanya.³⁵

Pemahaman jemaah masjid mengenai perbedaan pendapat yang terjadi antar mazhab bisa dikatakan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan jemaah masjid Nurul Yaqin paham akan sebab terjadinya perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam saat ini, baik perbedaan pada aspek muamalah maupun pada praktik peribadatan yang semuanya hanya sebatas perbedaan pada masalah cabang dan bukan pada masalah pokok. Jemaah masjid Nurul Yaqin masih bisa bertoleransi terhadap perbedaan yang memang pernah terjadi pada masa-masa orang saleh terdahulu, semisal perbedaan pada tata cara salat, perbedaan pada tata cara berwudu dan perbedaan-perbedaan lainnya yang hanya berupa perbedaan *furu'iyah* dan semuanya kembali pada keyakinan akan pemahaman yang masing-masing.

5. Kesimpulan

Jemaah Masjid Nurul Yaqin di Kabupaten Bone memiliki corak mazhab yang berbeda-beda sesuai dengan mazhab yang diikutinya. Ada yang bermazhab Hanbali dan ada pula yang bermazhab Syafi'i, namun kedua pengikut dua mazhab tersebut saling menghormati dan toleransi terhadap satu sama lainnya baik dalam mempraktikkan mazhabnya masing-masing maupun perbedaan *furu'* yang terjadi di antara keduanya di berbagai bidang keagamaan. Sikap saling menghormati dan toleransi tersebut menjadikan indikator penilaian sikap jemaah masjid dalam menyikapi perbedaan dalam bermazhab

Daftar Pustaka

Al-Maliki, Ahmad Al-Salwi. *Hasiyytu Al-Sawi Ala Tafsir Al-Jalalain*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Mazhab Dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Pers, 2008.

³⁵ Anwar Sadat, "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 181–91.

- Arsjad, Rasyida. "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2018): 58–75. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>.
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–88.
- Farid, Inarah Ahmad, and Saadan Man. "Keterbukaan Bermazhab Dalam Realiti Di Malaysia: Keperluan Atau Kecelaruhan?" *Jurnal Syariah* 20, no. 3 (2012): 289–308. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22617>.
- Hadi, Muhammad Yusran. "Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2018): 27–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i2.3256>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
- Jafar, Usman. "Ijtihad Dan Urgensinya." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 179–86. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12708>.
- Jumadil, Jumadil, and Ahmad Nuh. "Hakikat Mazhab Dan Respon Umat Islam." *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 1 (2020): 16–28. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.34>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Maya, Rahendra. "Konsep Al-Ittiba' Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2017): 10–37. <https://doi.org/10.30868/at.v1i01.167>.
- Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang- Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 780–95. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22036>.
- Munandar, Muh, and M. Thahir Maloko. "Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar." *Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 807–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.23006>.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

- Mustofa, Imam. "Relevansi Bermazhab (Reorientasi Dari Bermazhab Qauli Menuju Bermazhab Manhaji)." *Istinbath* 12, no. 1 (2013): 17–33.
- Musyahid, Achmad, Halim Bahri Darwis, and Sulfianti Sulfianti. "The Implications of Post-Pandemic Religious Life Through the Indonesian Ulema Council Fatwa Concerning Covid-19: A Case Study of the Moslem Community in Makassar." *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 1 (2022): 16–26. <https://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/4>.
- Nashr, Sutomo Abu. *Madzhabmu Rasulullah?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nursain, Muhammad Rezky Ranuwijaya, and Achmad Musyahid. "Fenomena Ikhtilāf Di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama Dan Wahdah Islamiyah." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 166. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17597>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i1.9664>.
- Rana, Mohamad. "Talfiq Dalam Bermadzhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1611>.
- Sadat, Anwar. "Ikhtilaf Di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 181–91.
- Saleh, Fauzi. "Problematika Talfiq Mazhab Dalam Penemuan Hukum Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 66. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.66-73>.
- Saleh, M. "Eksistensi Madzhab Dalam Hukum Islam Masa Kontemporer." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 147–62.
- Shihab, Umar. *Beda Mazhab, Satu Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Somad, Abdul. *37 Masalah Populer*. 12th ed. Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2017.
- Suandi. Achmad Musyahid. "Corak Fikih Jama'ah Al-Nadzir Dalam Bermazhab (Studi Kasus Jama'ah Al-Nadzir Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* vol 1, no. 3 (2020): 261–76. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14907>.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, and Arif Rahman. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.
- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al-Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 344–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

Corak Bermazhab Jemaah Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Ali Akbar, et. al.

- . “Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2016.